

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR: 048/HK.01.01/K.ST-11/10/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno atas kajian atas Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kota/26.01/X/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

- KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Palu Timur atas nama **Irfan**.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 30 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**



Agussalim Wahid
AGUSSALIM WAHID